



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENETAPAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum "Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Wali Kota Sesuai Dengan Kewenangannya Mengatur Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan" dan dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdampak berubahnya pola pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru dengan menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Jm.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM
PENETAPAN TARIF BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BARRU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Barru.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Barru berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 474/RSUD/XI/2015 telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

JK.

3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka obeservasi, diagnostic, pengobatan dan rehabilitasi.
5. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada pelaksana pelayanan kesehatan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik dan/atau pelayanan lainnya. Jasa Pelayanan terdiri dari jasa pelayanan umum, dan jasa pelayanan profesi.
6. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnostic, pengobatan, konsultasi, *visite*, perawatan, rehabilitasi Medis dan atau pelayanan lainnya.
7. Pola Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah guna menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada wajib Pola Tarif sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Pola Tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan Pola Tarif daerah.
9. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis layanan yang dapat dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru sesuai kemampuan/kompetensi yang ada meliputi jenis dan jumlah tenaga medis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta peralatan medis dan penunjang medik sesuai standar yang ditetapkan.
10. Tarif Layanan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/Badan/penjamin pemakai jasa pelayanan

JK.

yang disusun berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat.

11. Biaya Satuan (*unit cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan pendekatan real cost.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru dalam menyusun besaran Tarif Layanan Kesehatan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. Mewujudkan pola tarif yang berkeadilan, sistematis, terstruktur, transparan dan akuntabel;
 - b. Mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang bermutu, profesional dan peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru; dan
 - c. Terwujudnya kontinuitas dan pengembangan layanan, terjangkauunya daya beli masyarakat dan kompetisi yang sehat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penggolongan tarif;
- b. prinsip dan sasaran penetapan tarif;
- c. jenis layanan yang dikenakan tarif;
- d. komponen tarif;
- e. pola perhitungan tarif; dan
- f. pengelolaan pendapatan BLUD RSUD.

BAB IV

PENGGOLONGAN TARIF

Pasal 4

Tarif Layanan atau fasilitas umum yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru termasuk golongan Tarif Jasa Umum.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Layanan, dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan berdasarkan azas gotong-royong, adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Layanan di Rumah Sakit Umum Daerah dipikul bersama oleh Pemerintah dan Masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Pasal 6

Tarif Layanan diperhitungkan atas dasar *Activated Real Cost* di Rumah Sakit Umum Daerah dan beban kerja di setiap Unit Pelayanan serta Kebijakan Subsidi Pemerintah maupun subsidi silang (*Cross Subsidy*).

Pasal 7

Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan dengan suatu ikatan perjanjian kerjasama secara tertulis.

Pasal 8

Pemimpin atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru mengusulkan Tarif Layanan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemimpin atau Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru berwenang membebaskan sebagian atau seluruh Tarif Layanan.

Pasal 10

Dalam penyusunan Tarif Layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru, perhitungan Jasa Sarana untuk:

- a. Kelas III lebih kecil dari titik impas;
- b. Kelas II sesuai titik impas (*break even point*); dan
- c. Kelas selain huruf a dan huruf b lebih besar dari titik impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan azas kepatutan oleh Direktur.

BAB VI
JENIS LAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagianb Kesatu
Kegiatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasarkan tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap; dan
 - c. rawat darurat.
- (3) Tempat Pelayanan Kesehatan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (4) Tempat Pelayanan Kesehatan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, kamar operasi, kamar bersalin, rawat intensif, dan rawat rehabilitasi.
- (5) Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelayanan medis; dan
 - b. pelayanan penunjang medis.
- (6) Jenis Pelayanan Kesehatan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru.

Pasal 12

- (1) Jenis Pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) meliputi:
 - a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. *visite* dan konsultasi;
 - c. tindakan medik non operatif;
 - d. tindakan medik operatif; dan
 - e. persalinan.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) *Visite* dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan rawat intensif.

hi

- (4) Tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi:
 - a. tindakan medik non operatif sederhana;
 - b. tindakan medik non operatif kecil; dan
 - c. tindakan medik non operatif sedang.
- (5) Tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan yang meliputi:
 - a. tindakan medik operatif kecil;
 - b. tindakan medik operatif sedang;
 - c. tindakan medik operatif besar; dan
 - d. tindakan medik operatif khusus.
- (6) Jenis Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 13

- (1) Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radiodiagnostik;
 - c. Pelayanan diagnostik elektromedis;
 - d. pelayanan diagnostik khusus;
 - e. pelayanan rehabilitasi medis;
 - f. pelayanan darah;
 - g. pelayanan farmasi;
 - h. pelayanan gizi;
 - i. pelayanan laundry dan sterilisasi;
 - j. pemulasaraan jenazah; dan
 - k. Pelayanan penunjang medis lainnya.

Pasal 14

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pemeriksaan patologi klinik;
 - b. pemeriksaan patologi anatomi; dan
 - c. pemeriksaan mikrobiologi klinik.

Me

- (2) Pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. pelayanan rehabilitasi medis;
 - b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
 - c. pelayanan ortotik/prostetik.
- (3) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. pelayanan farmasi klinis; dan
 - b. pelayanan farmasi non klinis.
- (4) Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf j terdiri atas:
- a. pemulasaraan jenazah;
 - b. penguburan jenazah; dan
 - c. penyimpanan jenazah lebih dari 8 jam.

Bagian Kedua

Kegiatan Non Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Kegiatan non Pelayanan Kesehatan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan:
- a. pelayanan sampah medis dan limbah cair;
 - b. pelayanan rekam medis;
 - c. pelayanan *medico legal*;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelayanan penelitian; dan
 - f. pelayanan lainnya.
- (3) Pelayanan sampah medis dan limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan sampah/limbah padat infeksius, barang kadaluwarsa, kemasan bekas, botol infus, limbah medis cair dan limbah laboratorium.
- (3) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan, dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (5) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan sewa lahan/ruang, parkir, kantin, dan kerjasama operasional.

M.

- (6) Jenis kegiatan non Pelayanan Kesehatan selain yang ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru.

BAB VII

STRUKTUR DAN KOMPONEN TARIF

Pasal 16

- (1) Struktur dan besaran Tarif digolongkan berdasarkan jenis Layanan Kesehatan yang diberikan.
- (2) Komponen Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dengan memperhitungkan biaya investasi, yang proporsinya ditetapkan dalam keputusan Direktur.
- (3) Komponen Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya, yang proporsinya ditetapkan dalam keputusan Direktur.
- (4) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jasa medis, jasa keperawatan, jasa tenaga kesehatan lain, dan jasa tenaga lainnya.
- (5) Jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa seluruh tenaga medis yang melakukan pelayanan medis.

Pasal 17

Tarif kegiatan non Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi komponen Jasa Sarana dan/atau jasa lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

POLA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru.

- (2) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Biaya Satuan (*unit cost*) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.
- (3) Biaya Satuan (*unit cost*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru dibagi total hasil kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan biaya investasi yang dananya berasal dari pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru.

Bagian Kedua

Rawat Jalan

Pasal 19

- (1) Pelayanan rawat jalan merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan meliputi:
 - a. jasa Sarana umum;
 - b. jasa Sarana tindakan medis;
 - c. jasa Sarana penunjang medis; dan
 - d. jasa Pelayanan medis dan penunjang medis.
- (3) Jasa Sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa Sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis dibagi jumlah tindakan medis di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa Sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Jasa Pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru.

Me.

Bagian Ketiga

Rawat Inap

Pasal 20

- (1) Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
- (2) Pelayanan rawat inap terdiri dari:
 - a. rawat siang hari (*day care*)
 - b. rawat sehari (*one day care*)
 - c. rawat intensive;
 - d. perawatan di kamar operasi;
 - e. perawatan di kamar bersalin; dan
 - f. perawatan di kamar tindakan lainnya.
- (3) Rawat siang hari (*day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam.
- (4) Rawat sehari (*one day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan berkesinambungan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau Pelayanan Kesehatan lainnya yang menempati tempat tidur lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari.

Pasal 21

- (1) Tarif Layanan rawat inap meliputi:
 - a. jasa Sarana akomodasi ruang perawatan;
 - b. jasa Sarana akomodasi rawat siang hari (*day care*);
 - c. jasa Sarana akomodasi rawat sehari (*one day care*);
 - d. jasa Sarana akomodasi rawat *intensive*;
 - e. jasa Sarana akomodasi kamar operasi;
 - f. jasa Sarana akomodasi kamar bersalin;
 - g. jasa Sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;
 - h. jasa Sarana tindakan medis;
 - i. jasa Sarana penunjang medis; dan
 - j. jasa Pelayanan medis dan penunjang medis.
- (2) Jasa Sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.

- (3) Jasa Sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis rawat inap dibagi jumlah tindakan medis rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa Sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sampai dengan huruf g diperhitungkan dari total biaya sarana penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa Pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 22

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Bagian Keempat

Rawat Darurat

Pasal 23

- (1) Pelayanan rawat darurat merupakan Pelayanan Kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kematian dan/atau cacat.
- (2) Tarif pelayanan rawat darurat meliputi:
 - a. jasa Sarana umum;
 - b. jasa Sarana tindakan medis;
 - c. jasa Sarana penunjang medis; dan
 - d. jasa Pelayanan medis dan penunjang medis.
- (3) Jasa Sarana umum sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf a diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah kunjungan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Jasa Sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan dibagi jumlah tindakan medis dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Jasa Sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud ada ayat (2) huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di rawat darurat dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Jasa Pelayanan medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kelima
Kegiatan Non Pelayanan
Pasal 24

- (1) Tarif pendidikan, pelatihan serta penelitian diperhitungkan dari total biaya pendidikan, pelatihan serta penelitian di bagi jumlah kegiatan pendidikan, pelatihan serta penelitian dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Tarif penunjang lainnya ditentukan oleh Direktur/Pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN BIAYA

Pasal 25

- (1) Penerimaan Tarif tidak disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penerimaan Tarif Layanan di masukkan ke Rekening Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru dapat menggunakan langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi.
- (3) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. biaya pegawai paling besar 44% (empat puluh empat persen); dan
 - b. biaya operasional dan biaya investasi paling kecil 56% (lima puluh enam persen).
- (4) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa komponen remunerasi yang berasal dari pendapatan BLUD yang meliputi gaji pegawai BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru non pegawai negeri sipil, Jasa Pelayanan, insentif, lembur, honorarium, kesejahteraan, dan asuransi pegawai.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Hal-hal teknis pelaksanaan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru selaku Kepala SKPD dengan mempedomani Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 2 Januari 2017
Plt. **BUPATI BARRU,**
WAKIL BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
Pada tanggal 2 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 1

